

PEMBATASAN DANA KAMPANYE
2015

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 85/Kpts/ KPU.Kab-025.433237/2015, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN
PEMBATASAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2015

ABSTRAK: dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 2 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 361 Kpts/KPU.Kab/205.433237/2015.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Pembatasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 sebanvak Rp 6.530.345.000 (Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu) Rupiah.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Agustus 2015
- Lampiran 1 halaman